

Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru (Studi Kasus SMP Kartika XX-3 di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar)

¹Nurhayati

Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia Timur

Email: alfiyyahnurhayati@gmail.com

²Firman

Pendidikan Agama Islam Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Perlindungan merupakan suatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari, karena memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan dan keamanan. Penerapan hukum perlindungan anak membawa dampak positif dan negatif terhadap guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui gambaran penerapan hukum perlindungan anak. (2) Untuk mengetahui gambaran dan motivasi guru dalam mengajar. (3) Untuk mengetahui dampak penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru Di SMP Kartika XX-3 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar.

Sampel dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar pada SMP Kartika XX-3 Makassar dengan jumlah sampel yang diambil adalah 30 orang yang merupakan keseluruhan dari jumlah populasi yang ada. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil perhitungan korelasi 0,6207, maka dapat diketahui bahwa dampak penerapan hukum perlindungan anak terhadap motivasi mengajar guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar mempunyai hubungan yang kuat. Dampak tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak kekerasan terhadap siswa serta tidak kepada guru yang melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Anak, Motivasi Mengajar Guru.

PENDAHULUAN

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum. Masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”¹.

Berdasarkan alinea ke-4 tersebut, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah dalam hal Pendidikan, dimana Negara Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh rakyat untuk dapat memilih dan menikmati pendidikan dan pengajaran, sebagaimana juga yang tertuang didalam pasal 31 UUD 1945.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

¹ UUD 1945 Hasil Amandemen Dengan Penjelasannya (Permata Bangsa, Jakarta, 2002), h. 6

- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.²

Pendidikan pertama–tama dapat dilihat sebagai aktivitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan–kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Perilaku manusia diperoleh melalui proses belajar. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaanya. Karena itu, dapat dikatakan, pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia³.

Guru dan siswa dalam dunia pendidikan merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab.

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan⁴. Kekerasan dalam dunia pendidikan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa.

² UUD 1945, *Hasil amandemen dengan penjelasanya* (Permata Bangsa, Jakarta, 2005), h. 55

³Tony D.Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia* (Kompas, Jakarta, 2004), h. 6

⁴Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu* (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012), h. 1

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan aksi ugal-ugalan dijalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya.

Profesi guru sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wata'ala. Sebagaimana firman Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karna kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik “. (QS. Ali –Imran/4: 110).⁵

Guru bukan malaikat, bisa saja melakukan pelanggaran hukum. Jika memang benar melakukan tindakan kriminal harus dihukum. Tetapi dalam konteks kasus tersebut di atas, baik guru maupun keluarga anak didik tidak menghendaki adanya peristiwa tersebut. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau tindakan anak didik selama proses belajar mengajar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi korelasi. Studi ini mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variable berhubungan

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang PT. Karya Toha, Jakarta 2002), h. 80

dengan variasi dalam variabel lain. Derajat hubungan variable-variabel dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar atau kecilnya hubungan antara kedua variabel.⁶

Studi korelasi bertujuan menguji hipotesis, dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi antara variabel-variabel tersebut, agar dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi.

Objek dari penelitian ini yakni SMP Kartika XX-3 yang beralamat di jalan Andi Mappaodang Batalyon Armed 6-105/Tarik No. G2/64 RT. 001, RW 010 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁷. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar yang berjumlah sebanyak 30 orang Guru.

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁸, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil keseluruhan populasi karna populasinya hanya sedikit sehingga peneliti memutuskan mengambil semua populasi dan menjadikannya sampel.

PEMBAHASAN

Gambaran penerapan hukum perlindungan anak di SMP Kartika XX-3 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2012) h. 22

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2012) h.115

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2012) h.116

Adapun gambaran penyelenggaraan perlindungan anak pada SMP Kartika XX-3 Makassar mendapat perhatian yang sangat baik, bahwa dalam penyelenggaraannya perlindungan anak dalam hal ini untuk orang tua di lingkungan keluarga, pemerintah dan Negara. Di sekolah sendiri juga oleh pihak-pihak sekolah. Kegiatan perlindungan anak ini merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

Anak-anak merupakan generasi bangsa di masa mendatang yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Untuk melaksanakan keberlangsungan tersebut, anak memerlukan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan dalam prosesnya secara fisik dan mental seorang anak belum sepenuhnya matang.

Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri, sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psikososial anak, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Dalam undang-undang perlindungan anak yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Gambaran motivasi guru dalam mengajar di SMP Kartika XX-3 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka gambaran motivasi guru dalam mengajar pada SMP Kartika XX-3 Makassar: secara keseluruhan motivasi mengajar guru di sekolah ini sangat profesional, guru mengajar sesuai dengan kompetensi yang di miliki dan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Terkait dengan hukum perlindungan anak, guru merasa paling sangat penting, dan para guru dengan senang memberikan masukan-masukan terkait penerapan hukum perlindungan anak ini kepada pemerintah yang berwenang.

Terkait dengan motivasi mengajar guru dalam dunia pendidikan, mereka tidak terlepas dari beberapa faktor kebutuhan yang mempengaruhi yang di kemukakan oleh ahli psikolog. Menurut ahli ilmu jiwa, dijelaskan bahwa dalam motivasi itu ada suatu hirarki kebutuhan, maksudnya motivasi itu ada tingkatan-tingkatannya, yakni tingkatan kebutuhan dari bawah keatas yang mempengaruhinya sebagaimana berikut:

Motivasi terhadap kebutuhan fisiologis

Biasanya motivasi ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, istirahat, bersenang-senang, bahkan tujuan seksualitas.

Guru yang berada pada lapisan ini adalah guru yang hanya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja. Ia hanya berharap mendapat gaji untuk makan dan minum, Ia hanya berharap dapat bekerja dengan cukup santai. Bahkan paranya, ada guru yang tega menyalurkan hasrat seksual saat menjalankan tugasnya sebagai guru. Tak heran jika kita menemukan ada oknum guru yang melakukan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap siswanya. Tak salah memang jika ada guru yang berada pada lapis ini, karna motivasi adalah kebebasan bagi setiap individu. Namun kita berharap bahwa guru-guru kita tidak terjebak pada lapis ini, karna lapis ini terlalu dangkal untuk sebuah profesi yang sejatinya bisa menggapai bintang.

Motivasi terhadap kebutuhan rasa aman

Motivasi ini bertujuan untuk mendapatkan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional. Contoh guru yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang berharap menjadi PNS agar mendapat rasa aman di masa-masa selanjutnya dengan bergantung dana pensiun. Sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita adalah maraknya kasus penyuapan untuk menjadi seorang PNS. Kasus ini harus di jauhkan sejauh mungkn dari para guru. Seperti yang kita ketahui guru yang mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk karakter bangsa. Jika dari awal guru sudah terbentuk dengan mental penyuap dan pembohong, bagaimana mental murid yang di bentuk nantinya?

Kita setuju bahwa ketidak jujuran bukanlah sebuah inspirasi yang mencerahkan, melainkan sebuah alat yang menuntun kita pada kegelapan. Para guru harus sadar bahwa di depan murid terdapat suatu jalan yang membentang, yang penuh penghalang. Mereka harus membantu sang murid keluar dari *comfortzone* agar mereka berada rasa aman. Seharusnya guru harus memulai dari dirinya dahulu sebelum mengarahkan para siswanya.

Motivasi terhadap kebutuhan sosial

Motivasi ini bertujuan untuk mendapat penerimaan, status dan relasi. Tak sedikit orang menjadi guru hanya ingin mendapat status dan relasi. Terdapat beberapa kasus dimana seseorang terpaksa menjadi guru , hanya karna gagal atau

tidak di terima dalam bidang lain. Istilah yang sering diberikan untuk kasus ini adalah terpeleset, karna kondisi tersebut membuat orang jatuh terpeleset sehingga guru menjadi pilihan terakhir.

Ia pun tetap memperjuangkan profesi ini sehingga ia bisa di terima dalam masyarakat luas. Memang tidak mudah menerima sesuatu yang berawal dari penolakan. Akan tetapi, seharusnya hal ini tidak membuat guru berhenti pada lapis ini. Menjadi guru bukan hanya sebuah status melainkan sebuah anugerah dan panggilan hidup.

Motivasi terhadap kebutuhan penghargaan

Motivasi ini bertujuan untuk mendapatkan penghargaan baik secara internal maupun eksternal. Guru yang berada pada lapis ini adalah guru yang penuh semangat kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah nyata. Motivasi ini juga sedang membekaran di Indonesia karna pemerintah sedang memberi pupuk stimulus yang di sebut sertifikasi.

Program peningkatan kesejahteraan tersebut bisa menjadi bumerang. Hal ini membuat guru bukan semakin tinggi mengabdikan tetapi malah materialistis. Ini berarti guru kembali ke lapis satu yaitu motivasi fisiologis. Jangan sampai program sertifikasi malah membuat guru terjebak dalam belenggu tersebut.

Indikator keberhasilan guru adalah siswa. Sejauh ini program peningkatan kualitas guru terus dilakukan, tetapi belum terlihat adanya peningkatan kualitas murid secara signifikan. Keadaan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para guru.

Motivasi terhadap kebutuhan aktualisasi diri

Motivasi ini bertujuan untuk mengesepresikan diri dan menggali potensi. Guru pada lapis ini bisa di bilang akan di berikan segala yang terbaik dalam rangka menunjukkan dirinya. Baginya menjadi guru cita-cita dan tujuan hidupnya. Ini adalah motivasi yang membuat guru menjadi tangguh dalam menghadapi segala rintangan di tengah arus zaman maupun sistem pendidikan yang cukup membingungkan. Motivasi ini yang mendorong para guru untuk terus berinovasi walaupun sering kali terbatas oleh kurikulum- kurikulum yang ada. Mereka juga

tidak akan berhenti menjadi murid karna mereka akan terus belajar sekalipun menjadi seorang guru.

Motivasi-motivasi di atas telah mewakili berbagai motivasi guru. Namun sebenarnya masih ada satu motivasi yang penting untuk yang di miliki semua guru. Motivasi ini begitu sederhana, menginspirasi, dan membuat seseorang akan terus berjuang dengan cara-cara positif. Motivasi inilah yang disebut dengan motivasi cinta.

Saat ini adalah era globalisasi di mana segala sesuatunya dapat diakses dengan mudah melalui segala teknologi yang ada. Peran gurupun dengan mudah tergeser dengan berbagai macam media dan fasilitas yang semakin maju. Para siswa bisa mendapat pengetahuan yang luas, mudah dan terbaru melalui internet dan gadget yang canggih. Akan tetapi, ada suatu hal yang sebenarnya takkan pernah bisa di gantikan oleh teknologi apapun. Itulah sisi manusia dari seorang guru, manusia yang penuh cinta guru bukan hanya sekedar mesin *fotocopy* yang menyalin ilmunya kepada sang murid.

Guru dengan motivasi cinta akan membangun rasa emosional dengan murid supaya murid semangat untuk belajar. Dunia sekarang ini adalah dunia yang jahat. Tingkat persaingan semakin tinggi. Masalah yang di hadapi para siswa bukan hanya sebatas materi dalam *textbook*, melainkan perjuangan untuk melawan dunia yang jahat ini. Inilah salah satu peran guru yang tak dapat digantikan oleh berbagai macam teknologi yang ada. Di sini guru diuji kemampuannya untuk terus mendorong para muridnya untuk terus maju. Guru harus terus menginspirasi para siswanya untuk mengubah dunia yang jahat ini menjadi tempat yang indah dan penuh kedamaian.

Guru yang penuh cinta tidak hanya mengajar dengan mulut tetapi dengan hati. Mereka tidak hanya berbicara panjang lebar di depan siswa dengan menggunakan alat tulis. Mereka tidak hanya bangga dengan siswa-siswa mendapatkan nilai tinggi, disiplin belajar, rapi dan hafal materi yang ada walaupun ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi merupakan ujian rumus dan materi, guru dan

motivasi cinta biasanya sadar bahwa pusat pembelajaran tidak hanya ada di kepala manusia (*brain memory*).

Bagi mereka memori tak hanya ada di kepala melainkan ada di jiwa dan seluruh tubuh manusia. Guru ini tidak hanya sekedar mengajarkan *soft skill* dan *hard skill* tetapi juga mengajarkan tentang *life skill* mereka biasanya toleran dan tahu benar bagaimana caranya menghadapi karakter murid yang berbeda-beda. Cinta selalu membuat mereka mengerti. Guru tidak hanya memaksa semua murid untuk jadi yang terbaik dengan kemampuan yang sama. Yang dilakukan oleh guru motivasi cinta adalah menemukan setiap perbedaan yang ada pada muridnya dan mengembangkan perbedaan itu menjadi potensi yang baru.

Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru Di SMP Kartika XX-3 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar

Berdasarkan hasil jawaban responden dari olahan data yang di peroleh dari hasil kuesioner bahwa dampak hukum perlindungan anak ini mempunyai hubungan yang cukup kuat meski ada, hasil perhitungan koefisien korelasi memperoleh nilai 0,6207 yang mengindikasikan bahwa undang-undang perlindungan anak yang ditetapkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan, sementara bahwa pada obyek penelitian SMP Kartika XX-3 para guru mengajar sangat professional, dalam artian mereka para guru tidak pernah memberikan hukuman yang terlampau keras pada fisik dan juga mental, guru-guru tidak pernah melakukan diskriminasi pada anak didik. Mereka mengarahkan dengan bijaksana terhadap siswa yang melanggar, sehingga terjadinya tindak kekerasan tidak ada, kasusnya selama ini, belum pernah ada pada sekolah ini. Para guru senantiasa mengikuti semua, aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Mereka melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Bagi yang terpenting adalah guru senantiasa melakukan tindak pencegahan masalah secara prefentif dan senantiasa membangun hubungan yang baik kepada para siswa.

Anak merupakan anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menjaga kelestarian dan keberadanya. Anak juga merupakan suatu aset dalam mempertahankan, dan memajukan suatu bangsa. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah menjaga, melindungi, dan menjamin hidup anak-anak Indonesia. Untuk itu upaya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang diluncurkan pada tahun 2012.

Dampak positif hukum perlindungan anak terhadap siswa

Titik berat atau poin utama dalam UUPA adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya.

Sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014, pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Dalam dunia pendidikan Undang-undang ini memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani peran sebagai orang tua. Demikian juga halnya, ketika orang tua yang memiliki anak masih bersekolah, ada rasa kenyamanan dalam memberangkatkan anak kesekolah. Undang-undang ini menyelaraskan tujuan orang tua dan guru dalam membina anak menjadi manusia yang seutuhnya. Berdasarkan UU ini siswa dijauhkan dari tindakan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan cedera, cacat, atau bahkan kematian selama pembelajaran.

Undang-undang berperang positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran disekolah. Seorang siswa akan

mendapat kepastian untuk menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar disekolahnya. Undang-undang ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreatifitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya.

Dampak negatif hukum perlindungan anak terhadap siswa

Semenjak Undang-undang ini diluncurkan banyak bermunculan kasus kekerasan dalam dunia pendidikan terkhusus dalam proses belajar mengajar. Banyak ditemukan dalam kolom-kolom berita media cetak atau siaran berita televisi yang menceritakan kasus guru dengan murid. Hal yang baik adalah untuk mencegah hal serupa terjadi di lingkungan pendidikan atau sekolah lainnya. Namun masih saja, berita sejenis bermunculan di media.

Namun tanpa disadari UU seolah membawa dampak negatif dalam dunia pendidikan. Jika mau jujur, UU ini sepertinya memberikan kesan imunitas bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban. Setiap ada peristiwa guru dan siswa, maka pemberitaan selalu saja menjadikan guru sebagai tersangka kelas atas yang harus dijadikan hukuman berat. Sehingga hal ini mau tidak mau memberikan kesan baru bagi guru seolah-olah sebagai penjahat di sekolah.

Contoh kasus seorang guru memukul siswanya dengan sebuah buku di kelas, dan berujung pada pengadilan dengan tuntutan 10 bulan kurungan badan untuk sang guru. Dengan modal UUPA, guru tersebut dituntut untuk menerima hukuman tersebut padahal berdasarkan kronologisnya si siswa telah berlaku tidak baik terhadap gurunya. Ada banyak kasus yang serupa dengan hal ini, dan ini memberikan tekanan tersendiri bagi guru-guru lain. Justru ini memberikan dampak yang negatif dalam dunia pendidikan. Karena saat ini, semakin berkembangnya dari sebagian sifat apatis guru dalam memberikan pembelajaran. “ kalau kamu maju itu untuk dirimu, kalau kamu rusak juga untuk dirimu”. Kesan ini yang memberikan arah yang semakin buruk dalam dunia pendidikan. Karena guru di sekolah, tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran tetapi juga ikut membangun karakter siswa.

Analisis Data

Mengetahui hubungan antara Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Sikap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar maka digunakan metode analisis koefisien korelasi dan determinasi, namun demikian sasaran dari kedua analisis ini berbeda. Analisis korelasi sederhana dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat saling keterkaitan saling berhubungan yang digambarkan dalam nilai yang disebut koefisien korelasi. Sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang satu terhadap yang lainnya. Adapun tahapan dari analisis data ini adalah menginput data jawaban kuisisioner dari responden, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Rekapitulasi jawaban responden tentang Dampak Hukum
Perlindungan Anak (X)

Kuesioner	Jawaban Responden					Persentase
	1	2	3	4	5	
SS	13	14	3	22	15	67=45%
S	14	10	20	8	12	64 = 43 %
R	2	3	5	0	3	13 = 9 %
TS	1	3	0	0	0	4 = 2 %
STS	0	0	2	0	0	2 = 1 %
Jumlah	30	30	30	30	30	100 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti terkait kuesioner penelitian maka pada variabel X yaitu Dampak penerapan hukum perlindungan anak dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 67 orang, sedangkan jumlah responden yang menjawab setuju 64 responden, selanjutnya responden yang menjawab ragu-ragu 13 responden dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju adalah 4 responden, dan yang terakhir yakni responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 2 orang responden.

Tabel 5
Hasil Rekapitulasi jawaban Motivasi Mengajar Guru (Y)

Kuesioner	Jawaban Responden					Persentase
	1	2	3	4	5	
SS	15	2	10	7	14	48 = 32 %
S	15	28	20	20	16	99 = 66 %
R	0	0	0	2	0	2 = 1 %
TS	0	0	0	1	0	1 = 1 %
STS	0	0	0	0	0	0 = 0 %
Jumlah	30	30	30	30	30	100 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti terkait kuesioner penelitian maka pada variabel Y yaitu Motivasi mengajar guru dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 48 orang, sedangkan jumlah responden yang menjawab setuju 99 responden, selanjutnya responden yang menjawab ragu-ragu 2 responden dan jumlah responden yang menjawab tidak setuju adalah 1 responden, dan yang terakhir yakni responden yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 0 orang responden.

Mengetahui korelasi antara Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar, maka data pada tabel tersebut di atas, dilakukan analisa dengan menggunakan rumus analisa koefisien korelasi yang formulasinya sebagai berikut:

$$r = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{30 \cdot (5482) - (407) \cdot (398)}{\sqrt{30 \cdot 5641 - (407)^2} \cdot \sqrt{30 \cdot (5428) - (398)^2}}$$

$$r = \frac{164460 - 161986}{\sqrt{169230 - 165649} \cdot \sqrt{162840 - 158404}}$$

$$r = \frac{2474}{\sqrt{3581} \cdot \sqrt{4436}}$$

$$r = \frac{2474}{59,84145 \cdot 66,60330}$$

$$r = \frac{2474}{3,985,6380}$$

$$r = 0,6207$$

Hasil perhitungan korelasi tersebut diatas yaitu $r = 0.6207$ maka dapat diketahui bahwa Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar mempunyai hubungan yang signifikan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengaruh Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Sikap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar mempunyai hubungan yang positif dimana $r = 0,6207$ ini berarti bahwa Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Sikap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar sebesar 62,07 %.

Mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungannya signifikan (dapat digeneralisasikan) atau tidak dilakukan perbandingan dengan r tabel dimana diperoleh angka dengan taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 95%) dan $n = 100$ maka nilai r tabel = 0,195 . Ternyata nilai r hitung = 0.6207 lebih besar dari nilai r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar yaitu sebesar 0.6207 atau hubungan koefisien yang diperoleh dapat digeneralisasikan pada semua populasi di SMP Kartika XX-3 Makassar.

Menurut Sugiyono bahwa untuk memberikan interpretasi terhadap kuat atau tidaknya tingkat hubungan koefisien korelasi dipedomani interval koefisien 0,80 – 1,000 tingkat hubungannya sangat kuat⁹. Dengan demikian hasil perhitungan koefisien korelasi 0.6207 menyatakan bahwa hubungan antara Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar adalah kuat.

Sedangkankan untuk mengetahui besarnya pengaruh Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar tersebut maka digunakan koefisien determinasi atau koefisien penentu (r^2) dengan menggunakan rumusan dan perhitungan sebagai berikut:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Bandung, 2014) h.192.

$$r^2 = (r)^2$$

$$r^2 = 0,6207^2$$

$$r^2 = 0,3852 \text{ atau } 38,52 \%$$

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi dapat diketahui Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar hanya sebesar 0,3852 atau 38,52 %.

Untuk menguji besarnya hubungan antar variabel tersebut, digunakan uji t menurut Suharyadi dan Purwanto, sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Signifikansi koefisien korelasi

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah Responden

Diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah $r = 0,6207^2$ pada hubungan Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar adalah nol pada taraf nyata 6 %.

Nilai taraf nyata $\alpha/2 = 0,03$ dan $df = 4$ adalah 2,776 (nilai t_{tabel}) sedangkan nilai t_{hitung} adalah 3,4219 yang berarti H_0 di tolak dan menerima H_1 . Hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi adalah tidak sama dengan nol, dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dengan dampak penerapan hukum perlindungan anak terhadap motivasi mengajar guru pada SMP Kartika XX-3 Makassar.

KESIMPULAN

1. Gambaran penyelenggaraan perlindungan anak pada SMP Kartika XX-3 Makassar mendapat perhatian yang sangat baik, bahwa dalam penyelenggaraannya perlindungan anak dalam hal ini untuk orang tua di lingkungan keluarga, pemerintah dan Negara. Di sekolah sendiri juga oleh pihak-pihak sekolah. Kegiatan perlindungan anak ini merupakan kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Gambaran motivasi guru dalam mengajar pada SMP Kartika XX-3 Makassar: secara keseluruhan motivasi mengajar guru di sekolah ini sangat profesional, guru mengajar sesuai dengan kompetensi yang di miliki dan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Terkait dengan hukum perlindungan anak, guru merasa paling sangat penting, dan para guru dengan senang memberikan masukan-masukan terkait penerapan hukum perlindungan anak ini kepada pemerintah yang berwenang.
3. Dampak penerapan hukum perlindungan anak terhadap motivasi mengajar guru dari data yang di peroleh dari hasil kuesioner bahwa dampak hukum perlindungan anak ini mempunyai hubungan kuat, meski ada hasil perhitungan koefisien korelasi memperoleh nilai 0,6207 yang mengindikasikan bahwa undang-undang perlindungan anak yang ditetapkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan, sementara bahwa pada obyek penelitian SMP Kartika XX-3 para guru mengajar sangat profesional, dalam artian mereka para guru tidak pernah memberikan hukuman yang terlampau keras pada fisik dan juga mental, guru-guru tidak pernah melakukan diskriminasi pada anak didik. Mereka mengarahkan dengan bijaksana terhadap siswa yang melanggar, sehingga terjadinya tindak kekerasan tidak ada, kasusnya selama ini, belum pernah ada pada sekolah ini. Para guru senantiasa mengikuti semua, aturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Anonim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hukum Perlindungan Anak

Nana Sudjana, 2005. Dasar-dasar Proses Belajar mengajar . Bandung Sinar Baru Algesindo.

Nanang Martono, 2012. Kekerasan Simbolik di Sekolah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Tim Redaksi, 2015. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014. Penerbit PT.Sinar Grafika.

Tony D.Widiastono: 2004, Pendidikan Manusia Indonesia. Penerbit Buku Kompas, Jakarta,